	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: AKA.UEU/SOP-002/00
		Tanggal: 31 Januari 2019
	AKADEMIK	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 10

PROSEDUR KERJA
PENYUSUNAN KURIKULUM OPERASIONAL
PROGRAM STUDI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nina Nurhasanah, SE., MM	Ketua Tim Perumusan		31/01/2019
2. Pemeriksaan	Idrus Jusat, Ph.D	Ketua Senat Universitas		31/01/2019
3. Persetujuan	Dr.Purwanto SK, SP.,M.Si	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran		4/02/2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Kepala KPM		4/02/2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi :

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan :

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur Kerja

Prosedur ini disusun sebagai petunjuk teknis terutama bagi Dekan dan ka program studi untuk menyusun struktur kurikulum operasional yang akan menjadi acuan pelaksanaan penyusunan kurikulum operasional program studi.

Luas Lingkup Prosedur Kerja

Prosedur ini berlaku bagi Dekan, Ka Program Studi, dan dosen.

Prosedur ini mengatur tata cara penyusunan struktur kurikulum operasional program studi yang harus dipenuhi oleh Dekan, Ka Program Studi, dan Dosen.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Daftar Istilah

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
9. Bahan kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau

pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa

10. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai
11. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pengalaman belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya.
14. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*).
15. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulus yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
16. Evaluasi formatif bertujuan menjawab pertanyaan:
 - a. Apakah RPS telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan?
 - b. Apakah semua komponen RPS berfungsi efektif atau ada beberapa yang memerlukan perbaikan?
 - c. Berdasarkan data monitoring pelaksanaan RPS, dapatkah RPS dijalankan di kelas lain, apabila ada kelas paralel?
 - d. Apakah ada kejadian-kejadian penting dalam proses pembelajaran yang harus ditambahkan dalam struktur RPS?


17. Evaluasi sumatif bertujuan menjawab pertanyaan:


- a. Seberapa besar terjadi perubahan sikap dan atau perilaku mahasiswa?
- b. Sejauh mana tujuan pembelajaran (CPL) telah tercapai?
- c. Seberapa besar mahasiswa menguasai materi yang dipelajari?
- d. Apakah RPS telah betul-betul dapat membuat perbedaan kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran?
- e. Apakah RPS dapat mencapai atau memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam CPL?
- f. Apakah kesenjangan yang ada sebagai hasil need assessment sudah dapat dipenuhi?
- g. Apakah kinerja mahasiswa sudah berada pada level seperti yang telah ditetapkan dalam CPL yang dibebankan pada MK?


Prosedur Kerja

No	Uraian	<u>Pelaksana</u>
1	Mengajukan nama-nama tim penyusunan kurikulum operasional	Ka Prodi
2	Menetapkan tim penyusunan Kurikulum Operasional	Dekan
3	Menetapkan landasan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis)	Tim penyusunan kurikulum operasional
4	Melakukan rapat dengan stakeholder, alumni, pengguna lulusan/calon pengguna lulusan, asosiasi profesi, mahasiswa dan perwakilan pemerintah	Tim penyusunan kurikulum operasional
5	Melakukan analisis hasil penyebaran kuesioner tracer study dan pengguna lulusan	Tim penyusunan kurikulum operasional
6	Melakukan analisis kebutuhan sosial, profesional, industri, visi, misi dan tujuan program studi	Tim penyusunan kurikulum operasional
7	Melakukan analisis SWOT	Tim penyusunan kurikulum operasional
8	Melakukan rapat internal dengan dosen dan tenaga kependidikan	Tim penyusunan kurikulum operasional
9	Menetapkan profil lulusan	Tim penyusunan kurikulum operasional
10	Menetapkan kompetensi lulusan program studi	Tim penyusunan

		kurikulum operasional
11	Menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan	Tim penyusunan kurikulum operasional
12	Memilih bahan kajian, tingkat keluasan, tingkat kedalaman, tingkat kemampuan yang ingin dicapai	Tim penyusunan kurikulum operasional
13	Menetapkan pengalaman belajar (<i>learning experience, learning methods</i>)	Tim penyusunan kurikulum operasional
14	Menetapkan metode evaluasi hasil belajar mahasiswa	Tim penyusunan kurikulum operasional
15	Menetapkan mata kuliah atau blok mata kuliah	Tim penyusunan kurikulum operasional
16	Menetapkan besaran beban sks pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah	Tim penyusunan kurikulum operasional
17	Menyusun perangkat pembelajaran (RPS)	Tim penyusunan kurikulum operasional
18	Tim penyusunan kurikulum operasional menyusun instrumen penilaian dan evaluasi (formatif dan sumatif)	Tim penyusunan kurikulum operasional
19	Tim penyusunan kurikulum operasional menyusun draft Kurikulum Operasional	Tim penyusunan kurikulum operasional
20	Tim penyusunan kurikulum operasional mengajukan draft kurikulum operasional kepada dekan	Tim penyusunan kurikulum operasional
21	Dekan menyetujui kurikulum operasional	Dekan
22	Mengajukan draft Kurikulum Operasional kepada wakil rektor bidang akademik	Tim penyusunan kurikulum operasional
23	Menyetujui draft Kurikulum Operasional	Wakil rektor bidang pembelajaran
24	Menetapkan Struktur Kurikulum Operasional program studi	Rektor



Tim Penyusunan Kurikulum Operasional	Ka. Prodi	Dekan	Wakil Rektor bidang Pembelajaran	Rektor
 <pre> graph TD A((A)) --> B[Melakukan analisis SWOT] B --> C[Melakukan rapat internal dengan dosen] C --> D[Menetapkan profil lulusan, kompetensi lulusan serta rumusan capaian pembelajaran lulusan] D --> E[Memilih bahan kajian, tingkat keluasan, tingkat kedalaman dan tingkat kemampuan yang ingin dicapai] E --> F[Menetapkan mata kuliah, besaran beban sks dan metode evaluasi hasil belajar mahasiswa] F --> B2((B)) </pre> <p>The flowchart illustrates the operational curriculum development process. It begins with a start node 'A', followed by a series of steps: 'Melakukan analisis SWOT', 'Melakukan rapat internal dengan dosen', 'Menetapkan profil lulusan, kompetensi lulusan serta rumusan capaian pembelajaran lulusan', 'Memilih bahan kajian, tingkat keluasan, tingkat kedalaman dan tingkat kemampuan yang ingin dicapai', and 'Menetapkan mata kuliah, besaran beban sks dan metode evaluasi hasil belajar mahasiswa'. The process concludes at a final node 'B'.</p>				



Kualifikasi Pelaksana Prosedur Kerja

Tim Penyusun Kurikulum :

1. Mengerti bidang ilmu program studi
2. Memahami KKNI
3. Memahami Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Terkait

1. SK Standar Isi Pembelajaran
2. SK Standar Kompetensi Lulusan.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018 oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.